



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
DINAS PENDIDIKAN

Jl. M. Yamin Gedung Musyawarah Desa Kuala Lapang, Kec. Malinau Barat
MALINAU

SURAT KETERANGAN IZIN BEROPERASIONAL

Nomor : 420 / 565 / DIKDAS/DISDIK

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau setelah memperhatikan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 425.11/K.284/2014 tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Katolik Hendricus Leven dan Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah dari Yayasan Persekolahan Bina Wirawan Perwakilan Malinau Nomor : 378/SMPK-HL/II/2020, maka dengan ini memberi perpanjangan Ijin Operasional Kepada :

Nama Sekolah : SMP Katolik Hendricus Leven Malinau
Alamat : Jl. Raja Pandita RT XII, No. 67 Tanjung Belimbing, Malinau Kota, Kab. Malinau.

Untuk Menyelenggarakan Kegiatan Proses Belajar-Mengajar berdasarkan atas aturan-aturan yang berlaku.
Surat Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah masa berlaku berakhir.

Malinau, 16 Juni 2020



Kepala Dinas Pendidikan,

Eureng Elisa Mou
Eureng Elisa Mou, SE., M.Si
NIP. 19651015 198903 1 011